

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala desa yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebagaimana di amanatkan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Alokasi dana desa adalah kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan. Besarnya dana desa yang

diberikan kepada setiap desa bervariasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 6 tahun 2014). Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa (PP 60 tahun 2014).

Allah befirman dalam QS. An-Nisa Ayat:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa.

Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. *Kedua*, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah (Abdullah, 2004).

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya (Suparno, 2001).

Untuk itu, seharusnya proses *transformasi* kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui alokasi dana desa mencapai  $\pm$  Rp.1 M per desa untuk Kabupaten Bombana, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik (Abdul Aziz, 2017).

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat *sentralistis* oleh satuan instansi pemerintahan, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan (Ahmad, 2016)



Menurut Doller&Wallis, alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa (Chambers, 2003).

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: 1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, 2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, 3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan, 4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan (Ahmad, 2017).

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Batu Lamburi Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa. Serta penyaluran Alokasi Dana Desa yang tampak kurang tepat sasaran, yang penulis dapatkan pada saat observasi awal di desa batu lamburi yang merupakan tempat penulis akan melakukan penelitian, dalam realisasi program desa penulis juga menemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah setempat dalam hal ini adanya *nepotisme* dalam penyaluran dana desa baik itu berupa bantuan maupun lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial, besarnya jumlah dana yang di berikan pemerintah pusat ke pemerintah desa jika dikelola secara baik dan adil seharusnya pemerataan dalam hal penyaluran anggaran dapat di lakukan secara baik, maka tujuan disalurkan dana desa kedesa dapat di nilai sukses dalam segi pemanfaatan karena pemerataan yang langsung dirasakan masyarakat. Dari beberapa program yang di lakukan desa untuk mensejarkan masyarakat yaitu pengadaan perahu katinting, pengadaan rompong, pembuatan taluk, rabat jalan, pembuatan drainase, serta bantuan tunai maupun nontunai.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, serta pemerataan penyaluran Alokasi Dana Desa juga sangat perlu

diperhatikan agar tujuan dari Alokasi Dana Desa sampai dan terealisasi kepada masyarakat secara merata. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **Alokasi Dana Desa Di Tinjau Dari Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Batu Lamburi Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya).**

### **1.2. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan permasalahan yang akan dibahas, maka tentunya peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini agar lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian yaitu “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Di Desa Batu Lamburi Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana”.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

- a. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Lamburi kecamatan kepulauan masaloka raya kabupaten bombana?
- b. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Lamburi kecamatan kepulauan masaloka raya kabupaten bombana ditinjau dari perspektif maqashid syariah?



#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Lamburi kecamatan kepulauan masaloka raya kabupaten bombana
- b. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Lamburi kecamatan kepulauan masaloka raya kabupaten bombana ditinjau dari perspektif maqashid syariah

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memberikan informasi pada pengelolaan alokasi dana desa ditinjau dari perspektif maqashid syariah kepada masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pemerintah setempat dalam memonitoring khususnya masyarakat desa batu lamburi kecamatan kepulauan masaloka raya agar semakin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat.

##### **1.5.2. Manfaat Teoritik**

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi islam secara khususnya:

- a. memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis

mengenai alokasi dana desa ditinjau dari persepektif maqashid syariah.

- b. dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

### **1.5.3. Manfaat Ilmiah**

Dengan peneitian ini, diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi dilingkungan program sarjana ekonomi islam dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Pespektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini juga digunakan untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan, sekaligus menanggapi suatu kejadian dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahan terhadap masalah terkait.

### **1.6. Definisi Operasional**

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian proposal yang berjudul “Alokasi Dana Desa Ditinjau Dari Prespektif Maqashid Syariah di Desa Batu Lamburi Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana”, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat pada judul proposal ini, diantaranya:

### 1.6.1. Alokasi Dana Desa

Menurut (Syachbrani, 2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Anggaran Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. c. Peningkatan infrastruktur pedesaan. d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. e. Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

### 1.6.2. Maqashid Syariah

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah yaitu berisikan uraian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan masalah yaitu penelitian yang membatasi ruang lingkup penelitian hanya ada beberapa aspek yang dipandang lebih dominan dan urgen. Batasan istilah yaitu memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Manfaat penelitian yaitu manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian. Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang dapat diamati dan diukur. Sistematika pembahasan yaitu menuliskan kembali seluruh yang termuat dalam daftar isi.

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu. Landasan teori adalah pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori dan konsep yang diambil dari segala yang dijadikan referensi dalam penelitian.

Penelitian terdahulu mencantumkan beberapa penelitian dari orang yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data.

